



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

## RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

**TAHUN 2024**

PEMERINTAH PROVINSI BALI  
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA  
Alamat: Jl. Angsoka No. 5 Denpasar (80118)  
Telp. (0361) 243350  
alamat website: www.rmatabalimandara.bali.prov.go.id

**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS KESEHATAN**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan Sesanthi Angayubagya kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024 telah diselesaikan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali terhadap Indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang dibuat berdasarkan Rencana Strategis Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali periode 2024 – 2026 yang memuat Visi, Misi, dan Tujuan Rumah Sakit, Rencana Kerja, Capaian Kinerja dan Analisa Kinerja.

Kepada semua pihak terkait dalam penyusunan laporan ini disampaikan penghargaan yang setinggi tingginya. Semoga laporan ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan dalam pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**DIREKTUR**  
**dr. Ni Made Suryanadi Sp.M**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19711005 200003 2 007



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	5
1.4 Dasar Hukum.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.2 Tujuan , Sasaran dan Program Tahun 2024-2026.....	14
2.3 Perencanaan Kinerja.....	16
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>19</b>
3.1 Capaian Kinerja Utama (IKU) Organisasi.....	19
3.2 Program Unggulan dan Program Inovasi.....	26
3.3 Realisasi Anggaran.....	34
3.4 Keberhasilan Rumah Sakit Mata Bali Mandara.....	35
3.5 Permasalahan dan Pemecahan Masalah.....	44
3.6 Permasalahan dan Pemecahan Masalah.....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>47</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Target Tahun 2024 Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali .....	15
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kerja Utama Tahun 2004-2026.....	16
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	18
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 2024.....	20
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2020-2024.....	21
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah.....	24
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lain) .....	25
Tabel 3.5	Analisis Keberhasilan, kegagalan dan solusi .....	26
Tabel 3.6	Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya .....	32
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan.....	33
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	34



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Bali Mandara	4
Gambar 3.1	Trend Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2023	24
Gambar 3.2	Trend Menurunnya Rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2018-2023 .....	25
Gambar 3.3	Trend Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Mata Bali Mandara .....	25
Gambar 3.4	Trend Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2018-2023 .....	26
Gambar 3.5	Grafik Trend Pendapatan Tahun 2018-2023 .....	31



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (*action*) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen.

Dalam implementasinya dipertegas kembali dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan mempertanggungjawabkannya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Rumah Sakit Mata Bali Mandara dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Rumah Sakit Mata Bali Mandara, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dokumen LKjIP Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali tahun 2024-2026, serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



## 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

### 1.2.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

Rumah Sakit Mata Bali Mandara, sebelumnya dikenal sebagai Rumah Sakit Indera Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, nama Rumah Sakit Indera Provinsi Bali diubah menjadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/0940/2020, tanggal 26 Maret 2020, Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah Rumah Sakit Khusus Kelas A, dan Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 1356/01-F/HK/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan terhitung 1 Januari 2013, Rumah Sakit Mata Bali Mandara menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh.

Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali mempunyai satu lokasi pelayanan, yaitu di Jalan Angsoka No 8 Denpasar, dengan luas lahan 5.566 m<sup>2</sup> dan luas gedung 14.430 m<sup>2</sup>. Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah Sakit Mata Bali Mandara per 31 Desember 2024 berjumlah 279 orang, terdiri dari 215 tenaga kesehatan, dan 64 tenaga non kesehatan.

Sebagai rumah sakit khusus mata, maka layanan utama yang diberikan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali adalah layanan kesehatan mata. Pelayanan kesehatan mata meliputi pelayanan dalam gedung dan pelayanan luar gedung (pelayanan kesehatan komunitas). Pelayanan kesehatan komunitas dilakukan sebagai upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Masyarakat didorong bersikap dan bertindak mandiri, berperilaku hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 angka kebutaan Provinsi Bali 0,3% dari penduduk Bali. Penyebab utama kebutaan adalah karena katarak, glaukoma, kelainan refraksi, dan penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kebutaan. Prevalensi katarak di Provinsi Bali sebesar 2,7% yang akan berkembang menjadi kebutaan apabila tidak ditangani dengan baik. Meningkatnya angka harapan hidup secara tidak langsung meningkatkan



prevalensi penyakit penyakit mata yang disebabkan oleh proses degeneratif. Glaukoma merupakan penyakit mata degeneratif dan penyebab kebutaan kedua terbanyak setelah katarak di seluruh dunia. Kerusakan retina oleh karena diabetes dan hipertensi telah pula menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun. Berbeda dengan katarak, kebutaan yang diakibatkan glaukoma dan retina bersifat permanen, atau tidak dapat diperbaiki. Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebagai rumah sakit type A memprioritaskan layanan pada 3 jenis penyakit tersebut di atas.

Untuk dapat meningkatkan kinerjanya sebagai BLUD dan mencapai visi yang telah ditetapkan, maka di tahun 2024 Rumah Sakit Mata Bali Mandara ingin menjadi pelaku dalam layanan *medical tourism*. Rumah Sakit Mata Bali Mandara ditetapkan sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis pada tanggal 25 November 2024. Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah pula bekerjasama dengan ACHS-I (*Australian Council on Healthcare Standards-International*) untuk dapat menjadi rumah sakit dengan standar Internasional. Kontrak kerjasama ini dimulai 1 Agustus 2024 dan direncanakan untuk dilakukan *readiness diagnostic* (survei simulasi) pada awal bulan Pebruari 2025 dan assesment *Organisation-Wide Assesment* pada Bulan Mei tahun 2025.


Untuk dapat memberikan akses layanan yang berkeadilan, Rumah Sakit Mata Bali Mandara di tahun 2024 telah menginisiasi untuk menyediakan layanan berbasis Hak Asasi Manusia yang mendukung kaum difabel. Penyediaan akses ini dilaksanakan secara bertahap sejalan pula dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai persyaratan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Rumah Sakit Mata Bali Mandara selalu berkomitment untuk tetap menjaga integritas dalam memberikan pelayanan, Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Mata yang bermutu, berorientasi pada keselamatan pasien, dan terjangkau bagi masyarakat.



## 1.2.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Bali Mandara

## 1.2.3 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Mata Bali Mandara

Tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Mata Bali Mandara diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit.

### 1.2.3.1 Tugas

- a. Rumah Sakit Mata Bali Mandara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- b. Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebagai Unit organisasi bersifat



husus yang memberikan layanan secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

### 1.2.3.2 Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan mata;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang di bidang pelayanan kesehatan mata;
- c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan mata;
- d. Penyelenggaraan pelayanan medik;
- e. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- f. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan mata;
- i. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan mata; dan
- j. Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

## 1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Beberapa isu strategis yang merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, diantaranya:

1. Diperlukan juga peningkatan kinerja pelayanan rumah sakit
2. Pentingnya Tata Kelola manajemen pemerintahan yang baik di rumah sakit



## 1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Mata Bali Mandara Provinsi Bali adalah :

1. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun



- 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
  11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
  15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  16. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);



18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1842);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 504);



26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/1328/2015 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Mata Bali Mandara sebagai Rumah Sakit Khusus Klasifikasi A;
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
29. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109):
30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Mata Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
31. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
32. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah disusun sebagai berikut :

**BAB I**      Pendahuluan yang memuat latar belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama, Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja



Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

- BAB II** Perencanaan Kinerja yang memuat Rencana Strategis, Tujuan, Sasaran dan Program, dan Perencanaan Kinerja, dan Perjanjian Kinerja Tahun Bersangkutan
- BAB III** Akuntabilitas Kinerja yang memuat Capaian Kinerja Utama (IKU) Organisasi, Program Unggulan dan Program Inovasi, Realisasi Anggaran, dan Keberhasilan Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Permasalahan dan Pemecahan Masalah, Saran
- BAB IV** Penutup



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Pembangunan di bidang kesehatan, adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan sehat bagi setiap orang. Dengan demikian diharapkan agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/ lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya seperti dijabarkan pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud di atas menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang meliputi 20 tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah meliputi 5 (lima) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana pembangunan tahunan meliputi satu tahun berupa Rencana Kerja Pemerintahan (RKP). Penyusunan RPJP daerah provinsi berpedoman kepada RPJP nasional dimana ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program presiden dan gubernur terpilih.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan : 1). Pilar paradigma sehat dilakukan dengan pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventive dan pemberdayaan masyarakat; 2). Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis resiko kesehatan; 3). Sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan biaya.



Pembangunan kesehatan nasional dari sisi penelitian dan pengembangan saat ini diarahkan pada riset yang menyediakan informasi untuk mendukung program kesehatan baik dalam bentuk kajian, riset kesehatan nasional, pemantauan berkala, riset terobosan berorientasi produk, maupun riset pembinaan dan jejaring.

Diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah provinsi di bidang pembangunan kesehatan tentunya harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi mempunyai peran besar dalam pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang kesehatan, yang telah diatur oleh menteri kesehatan. Sebagai implementasi pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap OPD wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) OPD yang merupakan dokumen perencanaan OPD periode lima tahun. Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah merupakan salah satu unit organisasi bersifat khusus di bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sebagai organisasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Rumah Sakit mendukung Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai Organisasi Perangkat Daerah pengampu program prioritas di bidang kesehatan dan berpedoman pada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Bali tahun 2024 - 2026. Penyusunan RENSTRA RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*), dimana selanjutnya RENSTRA RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali ini akan dijabarkan di dalam rencana kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan RS Mata Bali Mandara dalam satu tahun.



### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Menengah Rumah Sakit Mata Bali Mandara

**Tujuan** : Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan Mata yang Unggul

**Sasaran** :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
2. Mekuatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik
3. Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Rumah Sakit

Dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Mata Bali Mandara 2024-2026 yang mengacu pada RPD serta Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

### 2.1.2 Visi dan Misi Rumah Sakit Mata Bali Mandara

**Visi** : Menjadi Rumah Sakit yang Unggul dan Berkelas Dunia dalam Pelayanan Kesehatan Mata Tahun 2026

**Misi** :

1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Mata yang bermutu, berorientasi pada keselamatan pasien, terjangkau dan berkeadilan bagi masyarakat.
2. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan dan pelatihan di bidang kesehatan Mata.
3. Menyediakan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif di dukung oleh sarana dengan teknologi mutakhir.

### 2.1.3 Strategi dan Kebijakan

#### 2.1.3.1 Strategi

Tujuan dan sasaran Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran rumah sakit, maka ditetapkan empat strategi pencapaian yaitu :



1. Peningkatan mutu layanan
2. Pengembangan Layanan
3. Pendekatan layanan
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan di rumah sakit

### 2.1.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah acuan yang dijadikan pegangan dalam mewujudkan sasaran atau tujuan yang diinginkan. Kebijakan operasional yang dipergunakan sebagai acuan adalah : Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, pemanfaatan teknologi dalam Pelayanan Kesehatan Mata

## 2.2 Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2024 - 2026

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali sesuai program, dan kegiatan dalam upaya mendukung program Prioritas Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan. RENSTRA disusun agar sejalan dalam mendukung program prioritas dan dapat menentukan arah Rumah sakit sebagai unit layanan yang menerapkan PPK-BLUD. Sesuai dengan dokumen perencanaan anggaran (DPA) tahun 2024 maka Rumah Sakit Mata Bali Mandara mengampu dua program yang dilaksanakan dengan dua kegiatan dan dua sub kegiatan (Tabel 2.1).



Tabel .2.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Target Tahun 2024 Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

No	Program (Indikator)	Kegiatan (Indikator)	Sub Kegiatan
1	<p>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit :  Target: Nilai indeks 81.5)</p>	<p>Peningkatan Pelayanan BLUD  (Persentase pasien yang dilayani tuntas  Target : 100%</p>	<p>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  (Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  Target: 1 unit kerja)</p>
2	<p>Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  (Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan)  Nilai indeks 81,5</p>	<p>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi  (Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan)  Target: 1 Laporan</p>	<p>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan (Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan)  Target : 3 unit</p>

Dalam RENSTRA Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah ditetapkan tiga sasaran dan tiga indikator kinerja utama tahun 2024 – 2026 (Tabel 2.2)



Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kerja Utama Tahun 2004-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan Mata yang Unggul	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.5	82	81
		Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik	Persentase pasien yang dilayani tuntas	≥99%	≥99%	≥99%
		Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja RumahSakit	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit / <i>Cost Recovery Rate</i>	100%	100%	100%

### 2.3 Perencanaan Kinerja

Pembangunan kesehatan yang dilakukan saat ini adalah pembangunan yang lebih mengutamakan upaya-upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Masyarakat didorong untuk bersikap dan bertindak mandiri, berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata.

Untuk dapat melaksanakan misinya maka Rumah Sakit Mata menyusun rencana aksi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Mutu Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, dengan:
  - Meningkatkan mutu layanan pada masing-masing direktorat
2. Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara
  - Pemenuhan SDM yang kompeten dan profesional sesuai standar
  - Penyediaan pelayanan kesehatan mata yang berkualitas
  - Pendekatan layanan ke masyarakat



### 3. Meningkatnya tata kelola dan Kinerja Rumah Sakit

- Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan sumber daya rumah sakit
- Peningkatan kinerja Pelayanan Medik dan Keperawatan
- Peningkatan kinerja Pelayanan Penunjang dan Diklit

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dimana telah ditetapkan tiga indikator kinerja utama sebagaimana tertera dalam Renstra dan telah pula mencakup indikator kinerja dalam DPA (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Tabel Rencan Kinerja					
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan Mata yang Unggul	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,5
		Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik	Persentase pasien yang dilayani tuntas	Persen	≥99
		Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja RumahSakit	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit / <i>Cost Recovery Rate</i>		Persen



## 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sedangkan Penetapan Kinerja yang telah diharmonisaasi dan disepakati serta ditandatangani antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara pada bulan Januari 2025 adalah indikator kinerja yang tertera dalam DPA (Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan					
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan Mata yang Unggul	Meningkatnya Kualitas Urusan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	Nilai	82



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 Capaian Kinerja Utama (IKU) Organisasi**

Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Selain itu pengukuran kinerja juga dilaksanakan terhadap indikator kinerja kegiatan. Rumah sakit Mata Bali Mandara telah mencapai apa yang menjadi sasaran dan target kinerja utamanya.

#### **3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 Rumah Sakit Mata Bali Mandara**

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan di RS Mata Bali Mandara maka setiap tahunnya dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil Survei kepuasan masyarakat tahun 2024 dibagi menjadi per Triwulan dengan hasil sebagai berikut : Triwulan I capaiannya 82,57, yang dilaksanakan bulan (Januari-April), Triwulan II capaiannya 84,61 yang dilaksanakan bulan (Mei-Juni), Triwulan III 90,26 bulan (Juli-Agustus), Triwulan IV 85,52 bulan (September-Desember) dan didapatkan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 85,74. Hal ini menunjukkan dalam melakukan pelayanan publik di RS Mata Bali Mandara, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang "Baik". Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 di Rumah Sakit Mata Bali Mandara mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 (Tabel 3.1).

Untuk mewujudkan menguatnya manajemen pelayanan spesialisik, mulai tahun 2024 indikator yang dikutip adalah persentase pasien yang dilayani penting. Adapun pencapaian untuk tahun 2024 adalah 99,28% dengan target 99%. Adapun pasien yang belum dilayani tuntas oleh karena ada rujukan untuk penunjang diagnostik (*CT Scan*), hal ini karena harga


alat dibandingkan dengan pemakaian yang tidak efektif dan efisien (Tabel 3.1).

Tingkat kemandirian keungan RS Mata Bali Mandara tahun 2024 menunjukkan rasio antara total pendapatan BLUD (LRA) dan total biaya BLUD (LRA) yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Ratio pendapatan operasional BLUD sebesar Rp. 96.573.894.741,00 terhadap biaya BLUD sebesar Rp. 88.256.371.009,43. Tingkat kemandirian keungan tahun 2023-2024 telah melampaui target (Tabel 3.1)

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja  
Tahun 2023 dengan 2024


Tabel Perbandingan Capaian Kinerja								
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	7	8	9= (8/7*100)	7	8	9= (8/7*100)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	82,59	101,96%	81,5	85,74	103,93%
2	Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik	Persentase pasien yang dilayani tuntas				≥99%	99,82 %	108,83%
		Persentase rujukan yang tertangani	≤1%	0,14%	0,14%	-	-	-
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Rumah Sakit	Cost recovery rate	100%	126,48%	126,48 %			
		Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit				100%	109,42%	109,42%






Gambar 3.1 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021- 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, mengelompokkan hasil survei dengan nilai interval konversi (NIK) 76,61-88,30 dikelompokkan sebagai unit dengan mutu pelayanan “B”, dengan kinerja unit pelayanan kategori “Baik”. Dalam rentang tahun 2021-2024 hasil survei kepuasan masyarakat nilainya berfluktuasi, untuk tahun 2024 hasil survei kepuasan masyarakat 85.74 dalam rentang kategori B (Baik) (Gambar 3.1).




Gambar 3.2 Rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2020-2023

Terdapat trend penurunan rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara dari tahun 2020 -2023 (Gambar 3.2). Untuk dapat menjadi pusat rujukan Indonesia Bagian Timur Rumah Sakit Mata Bali Mandara harus dapat meningkatkan kapasitas layanannya dan melayani pasien secara tuntas dengan memenuhi sumber daya manusia dan sarana prasarana baik untuk terapi maupun untuk layanan penunjang. Mulai tahun 2024 indikator kinerja untuk sasaran menguatnya manajemen pelayanan spesialistik adalah Persentase Yang Dilayani Tuntas, adapun hasil untuk tahun 2024 adalah 99,82% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 99,86%.



Gambar 3.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2020-2023

Berdasarkan hasil pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2020 – 2023, dalam dua tahun terakhir Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Gambar 3.3). SPM tahun 2020 - 2022 tidak menyertakan aspek keamanan dalam penilaiannya sehingga total jumlah indikator yang ada adalah 70 indikator. Satu indikator tidak tercapai 100% di tahun 2021, sehingga rata-rata pencapaian SPM di tahun 2021 adalah 98.57%. Untuk tahun 2024 standar pelayanan minimal tidak lagi menjadi indikator kinerja.



Gambar 3.4 Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2020-2024

Cost Recovery Rate (CRR) adalah merupakan perbandingan antara total pendapatan BLUD dan total biaya BLUD yang dikeluarkan oleh rumah sakit, nilai Cost Recovery Rate menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan rumah sakit menutupi biaya operasional. Semakin tinggi nilai CRR menunjukkan semakin efisien rumah sakit dalam pengelolaan belanja operasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Rumah sakit lebih efisien 0,86% pada tahun 2023.

### 3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah Rumah Sakit Mata Bali Mandara

Sesuai dengan Rencana Stretegis yang telah disusun oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara, dimana telah ditetapkan target kinerja sampai dengan tahun 2026. Jika dilihat pencapaian kinerja dari tahun 2024 sudah melebihi target kinerja tahun 2026 seperti tabel (3.3).

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Target Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	<b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,74	82.5	103.93%
2	<b>Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik</b>	Persentase pasien yang dilayani tuntas	99,18 %	≥99%	100.83 %
3	<b>Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja RumahSakit</b>	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit / <i>Cost</i>	109,42%	100%	109,42%

#### 3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, tidak menargetkan secara spesifik indeks kepuasan masyarakat untuk unit pelayanan publik. Semakin tinggi nilai indeks kepuasan semakin baik sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan. Survei internal yang secara rutin dilakukan menunjukkan hasil pada rentang BAIK .

Sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A idealnya Rumah Sakit Mata dapat melayani semua pasien yang datang. Terdapat beberapa kasus kasus spesialistik dengan jumlah yang sedikit yang memerlukan kolaborasi tidak hanya dokter mata tetapi juga spesialis dan subspecialis penyakit lain yang tidak dimiliki oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Penyediaan layanan yang lengkap tentunya memerlukan sumber daya yang perlu pula dikaji dari berbagai aspek. Sebagai Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara harus pula memperhatikan aspek keuangan terkait efisiensi.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lain

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	%Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,74	76,61-88,30	100% (dalam rentang baik)
2	Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik	Persentase pasien yang dilayani tuntas	99.82%	100%	99.82%
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja RumahSakit	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit / <i>Cost Recovery Rate</i>	109,42%	-	109,42%

### 3.1.5 Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dan alternatif solusi

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, kegagalan dan solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan / kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	85,74	103.93%		
2	Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik	Persentase pasien yang dilayani tuntas	≥99%	99,82 %	100,82%		
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja RumahSakit	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit / <i>Cost Recovery Rate</i>	100%	109,42%	109,42%		

### 3.2 Program Unggulan dan Program Inovasi

Keberhasilan yang dicapai oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tabel diatas dengan membuat layanan unggulan inovasi layanan mata, serta inovasi layanan Pelatihan :

#### a. Layanan Unggulan Rumah Sakit Mata Bali Mandara

Berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Nomor B.39.188.4/64/YANMED/RSM.BM tentang Penetapan Layanan Unggulan Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali yaitu:

##### 1. LASIK

Lasik (*Laser Assisted In Situ Keratomileusis*) merupakan suatu prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan kelainan refraksi. Kelainan refraksi yang dimaksud adalah rabun jauh (myopia), rabun dekat (hipermetropia) dan silindris (astigmat). Terdapat 2 metode yaitu Femto Lasik dan Relex Smile.

##### 2. Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS)

Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS) merupakan inovasi terbaru penanganan glaukoma ringan hingga sedang, yang memiliki toleransi yang rendah terhadap obat glaukoma. Dengan MIGS, pasien akan mendapatkan manfaat waktu pemulihan yang lebih cepat dan risiko komplikasi yang lebih rendah.

##### 3. Phaco dengan Lensa Premium

Merupakan tindakan operasi katarak dengan teknik Phaco dengan implant lensa multifokal atau lensa trifokal. Lensa multifokal memiliki kelebihan dibandingkan dengan lensa biasa (monofokal), dapat mengurangi bias yang lebih baik dibanding dengan lensa monofokal, dan pastinya kontras warna dapat terlihat dengan jauh lebih baik. Dapat digunakan untuk membantu penglihatan menengah dan jauh. Lensa trifokal memiliki kemampuan untuk mengoreksi gangguan penglihatan jauh, menengah dan dekat, dimana pada kondisi ini pasien tidak perlu lagi menggunakan kaca mata baca

## b. Inovasi Layanan

Pemerintah Provinsi Bali melalui RS Mata Bali Mandara mengambil langkah strategis berupa pendekatan pelayanan kesehatan mata masyarakat yang salah satunya dengan melakukan operasi katarak di luar gedung dibawah koordinasi Komite Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK). “Kami Datang Penglihatan Terang” merupakan kegiatan dalam rangka mengurangi angka kebutaan yang diakibatkan oleh katarak, dengan aktivitas skrining, bakti sosial dan juga operasi katarak gratis.

Pada tahun 2024 kegiatan ophthalmologi komunitas Rumah Sakit Mata Bali Mandara terdapat tiga kegiatan dilaksanakan yaitu *Screening* Katarak, Operasi Katarak, Baksos Yankes Mata. Dimana kegiatan tersebut telah melayani 3.536 pasien dengan 77 tindakan operasi katarak, 347 screening katarak, baksos 3112 pasien selain hal diatas Rumah Sakit Mata Bali Mandara mengembangkan layanan baru seperti :

### 1. Ortho-K (Orthokeratology)

Definisi :

Orthokeratolog atau Ortho-K adalah teknik non-bedah untuk koreksi penglihatan dengan menggunakan lensa kontak khusus yang dirancang untuk dipakai saat tidur. Lensa ini secara bertahap membentuk kembali permukaan kornea sehingga pasien dapat melihat dengan jelas tanpa alat bantu visual pada siang hari.

Tujuan :

- Mengoreksi miopia (rabun jauh), terutama pada anak-anak dan remaja untuk memperlambat perkembangan miopia.
- Alternatif bagi pasien yang tidak ingin atau tidak memenuhi syarat untuk prosedur bedah refraktif seperti LASIK.

Keunggulan :

- Non-invasif dan reversibel.
- Cocok untuk anak-anak dan remaja yang memiliki risiko miopia progresif.

- Tidak memerlukan pemakaian alat bantu visual di siang hari.

Target Pasien :

- Anak-anak dengan miopia progresif.
- Pasien dewasa dengan aktivitas atau pekerjaan yang tidak memungkinkan penggunaan kacamata atau lensa kontak konvensional.

## 2. ICL (Implantable Collamer Lens)

Definisi :

Implantable Collamer Lens adalah lensa tipis dan biokompatibel yang ditanamkan di mata untuk mengoreksi gangguan refraksi seperti miopia, hipermetropi, dan astigmatisme. Prosedur ini merupakan alternatif bagi pasien yang tidak dapat menjalani operasi LASIK karena kornea yang terlalu tipis atau gangguan lainnya.

Proses Pemasangan :

- Lensa ICL dimasukkan melalui sayatan kecil ke dalam mata dan diletakkan di depan lensa alami mata, tanpa perlu mengangkat atau mengubah kornea.

Keunggulan :

- Tidak mengubah struktur kornea.
- Lensa dapat diangkat jika diperlukan, sehingga prosedur ini reversibel.
- Memberikan kualitas penglihatan yang tajam dan jernih.

Target Pasien:

- Pasien dengan gangguan refraksi tinggi yang tidak cocok untuk LASIK.
- Pasien dengan ketebalan kornea tidak mencukupi untuk bedah refraktif.
- Individu dengan kebutuhan koreksi penglihatan jangka panjang tanpa bergantung pada kacamata atau lensa kontak.

### 3. Eye Rejuvenation: Blepharoplasty

#### Definisi :

Blepharoplasty adalah prosedur bedah untuk memperbaiki tampilan kelopak mata, baik untuk tujuan kosmetik maupun medis. Prosedur ini mencakup pengangkatan kelebihan kulit, lemak, dan otot pada kelopak mata atas atau bawah untuk meningkatkan estetika sekaligus fungsi penglihatan.

#### Tujuan :

- Kosmetik: Mengurangi tanda-tanda penuaan seperti kelopak mata kendur, kantung mata, atau kerutan di sekitar mata untuk tampilan yang lebih segar dan muda.
- Medis: Mengatasi gangguan penglihatan akibat ptosis (kelopak mata turun) atau dermatochalasis (kulit kelopak mata berlebih).

#### Keunggulan :

- Dilakukan oleh dokter mata subspesialis ROO yang memiliki keahlian khusus dalam struktur kelopak mata dan jaringan sekitarnya.
- Memadukan aspek fungsional dan estetika, sehingga hasil operasi aman dan optimal.
- Prosedur ini bersifat personalisasi, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien.

#### Prosedur Blepharoplasty :

##### 1. Konsultasi Awal:

- ✓ Pemeriksaan kelopak mata, pengukuran fungsi kelopak, dan diskusi terkait tujuan pasien (kosmetik atau medis).

##### 2. Operasi:

- ✓ Sayatan kecil dibuat mengikuti garis alami kelopak mata.
- ✓ Kelebihan kulit, lemak, atau otot diangkat dengan hati-hati.

- ✓ Sayatan dijahit dengan teknik halus untuk meminimalkan bekas luka.

### 3. Pemulihan:

- ✓ Pemulihan biasanya berlangsung dalam 1-2 minggu, dengan hasil akhir terlihat setelah 1-2 bulan.

#### Target Pasien :

- Pasien dengan keluhan kelopak mata kendur yang mengganggu penglihatan.
- Individu yang ingin meningkatkan estetika mata untuk tampilan lebih muda.
- Pasien dengan indikasi medis, seperti ptosis atau blepharochalasis.

### **c. Inovasi Layanan Pelatihan**

Di tahun 2024 Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah melaksanakan kegiatan pelatihan, seminar dan workshop, diantaranya:

1. Seminar Dengan Tema Tampil Menarik Dengan Mata Yang Sehat” dalam rangka HUT Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 dengan jumlah peserta 10.403 orang.
2. RSMBM Eye Care Collaboration Conference Series 1 2024 Dengan Tema "Kesehatan Mata Anak Di Era Digital: Penanganan Kelainan Refraksi" yang dilaksanakan pada 26 Oktober 2024 dengan jumlah peserta 1.727 orang.
3. Workshop Bantuan Hidup Lanjut Pada Pasien Henti Jantung di Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang dilaksanakan pada 22 Desember 2024 dengan jumlah peserta 30 orang.
4. Workshop Pemeriksaan Penunjang Kegawatdaruratan Mata di Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang dilaksanakan pada 22 Desember 2024 dengan jumlah peserta 19 orang.
5. Workshop Keselamatan Pasien Dan Bantuan Hidup Dasar di RumahSakit Mata Bali Mandara dengan jumlah peserta 270 orang.

Pelatihan Mata Dasar bagi perawat :

1. Gelombang I : 1 – 12 Juli 2024 (14 Peserta).
2. Gelombang II : 2 – 13 September 2024 (15 Peserta).
3. Gelombang III : 21 Oktober – 1 November 2024 (15 Peserta).

Pelatihan Perioperatif Fakoemulsifikasi Bagi Perawat Di Rumah Sakit yang dilaksanakan pada 4 November – 30 Desember 2024 dengan jumlah peserta 10 orang.

### 3.1.6 Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk melihat efisiensi penggunaan sumber daya bisa dilihat dari Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit, yang merupakan perbandingan antara pendapatan rumah sakit, dibandingkan dengan biaya operasional rumah sakit. Untuk tahun 2024 nilainya 125,62%, kalau dari program yang dijalankan Rumah Sakit Mata Bali Mandara tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dimana realisasi keuangannya 92,905 dan pencapaian rata-rata indikator kinerjanya sebesar 115,41% sehingga tingkat efisiensinya 22,7%. Kalau dari program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat realisasi keuangannya sebesar 99,18% dan realisasi pencapaian kinerjanya sebesar 100,82% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 1,64% seperti pada tabel (3.6).

Tabel 3.6 Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Target			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	81,5	85,74	105,20%	95.000.000.000,00	88.256.371.009,43	92,90%	22,7%
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja RumahSakit	100%	125,62%	125,62%				
3	Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik	≥99%	99,82 %	100,82%	4.425.000.000,00	4.389.000.000	99,18%	1,64%

### 3.1.7 Program yang menunjang keberhasilan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja modal dan belanja operasional sangat mendukung dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, begitu juga untuk program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terdiri dari belanja modal juga menunjang keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan seperti pada (tabel 3.7).

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan  
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

No	Sasaran	Indikator	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	105,20%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/	(Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit / (Persentase pasien yang dilayani tuntas/ Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	87,44/ 100,82%/ 1 unit layanan	Menunjang
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja RumahSakit	Tingkat kemandirian keuangan	125,62%	Peningkatan Pelayanan BLUD/ Pelayanan dan			
3	Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik	Persentase pasien yang dilayani tuntas	100,82%	Penunjang Pelayanan			
	Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik	Persentase yang dilayani tuntas		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat/ Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	(Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan)/ (Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan/ (Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan)	86,39/ 1 laporan/ 3 unit	Menunjang

### 3.1.8 Pencapaian program dan anggaran

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2024 realisasi fisiknya sebesar 97,76% dan realisasi keuangan sebesar 92,09%. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat telah terealisasi fisik 100% dan terealisasi secara keuangan 99,18% (Tabel 3.8).

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/ Peningkatan Pelayanan BLUD/ Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	95.000.000.000,00	88.256.371.009,43	92,90%
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat/ Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	4.425.000.000,00	4.389.000.000	99,18%
		99.425.000.000	92.645.371.009,43	93,18%

### 3.3 Realisasi Anggaran

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara tahun 2024 dilaksanakan dengan didanai pendapatan BLUD rumah sakit yang ditargetkan sebesar Rp.95.000.000.000,00 dengan capaian pendapatan Rp96.573.894.906 sebesar (101,66%). Total anggaran belanja yang direncanakan adalah Rp 95.000.000.000,00 dan dengan realisasi belanja Rp Rp.88.256.371.009,43 (92.90%) (Tabel 3.8).

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi serta sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan dibiayai dari pendapatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) (Rp1.425.000.000) dan pendapatan bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) (Rp3.000.000.000) dan telah terealisasi 99,18% (Tabel 3.8).

#### **3.4 Keberhasilan Rumah Sakit Mata Bali Mandara**

Akreditasi rumah sakit adalah merupakan suatu kegiatan survei yang dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah karena telah memenuhi standard pelayanan dan manajemen.

Sejak tanggal 22 November tahun 2010, RS Mata Bali Mandara (RS Indera) telah mendapatkan sertifikat Akreditasi dengan status Penuh Tingkat Dasar. Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang meliputi: administrasi dan manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, dan rekam medis. Selanjutnya tahun 2015 Rumah Sakit Mata Bali Mandara terakreditasi dengan Predikat "PARIPURNA" yang kemudian kembali di raih pada tahun 2022. Survei Akreditasi dengan Standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 12, 14, 15 Oktober 2022, yang dilaksanakan oleh KARS telah menetapkan kembali RSMata Bali Mandara dengan predikat "PARIPURNA" yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Oktober 2026.



Setiap tahun RS Mata Bali Mandara mengadakan survey Kepuasan Masyarakat, dimana nilainya selalu melebihi target yang ditentukan. Tujuan survey adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan RS Mata Bali Mandara. Hasil Survei kepuasan masyarakat tahun 2023 dibagi menjadi per Triwulan adalah sebagai berikut : Triwulan I capaiannya 82,33, yang dilaksanakan bulan (Januari-April), Triwulan II capaiannya 83,50 yang dilaksanakan bulan (Mei-Juni), Triwulan III 82,04 bulan (Juli-Agustus), Triwulan IV 82,51 bulan (September-Desember) dan didapatkan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 82,59.

Mutu Pelayanan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali sudah memperoleh pengakuan melalui : sertifikat dan piala Citra Pelayanan Prima, Penghargaan Indonesia *Healthcare Award Most Reputable Brand*, Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman, Top 99 Inovasi Pelayanan publik dan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016. Pada tahun 2017 inovasi “Kami Datang Penglihatan Terang” dikirim mewakili Indonesia untuk mengikuti *United Nations Of Publik Service Award (UNSPSA)* di Belanda. Inovasi ini juga masuk dalam “*Best Of The best-Out Standing Achievement Of Public Services Innovation 2020*”





Pada tahun 2017 dan 2018 ini Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali juga mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 **"Adhyasta Prajaniti"** yaitu penghargaan atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bali. Penghargaan tersebut sebagai apresiasi tata kelola, kinerja dan akuntabilitas pemerintahan yang baik dan bersih.



Tahun 2019 Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali telah ditetapkan sebagai Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 10 Desember 2019.



Tahun 2019 Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali telah ditetapkan sebagai Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 10 Desember 2019.

Pada tahun 2022 RS Mata Bali Mandara berhasil meraih predikat (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) WBBM ) dan juga sebagai motivator pemerintah Provinsi Bali.



Tahun 2021 RS Mata Bali Mandara memperoleh penghargaan "Public Service of The Year Bali 2021" dari *Markplus Institute*, serta memperoleh penghargaan sebagai juara 1 pemenang Kinerja Agen Perubahan di Provinsi Bali.



Pada tahun 2022 RS Mata Bali Mandara kembali dilakukan penilaian WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) dan berhasil meraih predikat (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) WBBM. Tahun 2022 juga Rumah Sakit Mata Bali Mandara memperoleh penghargaan sebagai "Bali Customer Satisfaction Award 2022" dari BBB - BICSA Lisence Holder. Pada Tahun 2022 Rumah Sakit Mata juga masuk 10 besar Penghargaan Pengelolaan Kearsipan di Pemprov Bali.



Untuk Tahun 2023 RS Mata Bali Mandara juga memperoleh penghargaan sebagai Fasilitas Kesehatan Berkomitmen Kategori Rumah Sakit Tipe A Kedepuasan Wilayah XI.



Rumah Sakit Mata Bali Mandara Meraih Sertifikat Terakreditasi A Dari Kementerian Kesehatan Ri Sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan.



Rs Mata Balai Mandara Meraih Penghargaan Peringkat Kedua Fasilitas Kesehatan Berkomitmen Kategori Rs Kelas A Dari Bpjs Kesehatan Sebagai Kedeputian Wilayah Xi Tahun 2024.



Rs Mata Bali Mandara Meraih Peringkat Pertama Fasilitas Kesehatan Berkomitmen Kategori Rumah Sakit Kelas A Dari BPJS Kesehatan Cabang Denpasar Tahun 2024.



Rs Mata Bali Mandara Menerima Penghargaan Sebagai Badan Publik Informatif Kategori Rumah Sakit Umum Daerah Dalam Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Dari Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2024.



Rs Mata Bali Mandara Menerima Penghargaan Sebagai Zona Hijau Kualitas Tertinggi Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Dari Ombudsman Ri Tahun 2024.



Rs Mata Bali Mandara Ditetapkan Sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis Dari Kementerian Kesehatan Ri Tahun 2024.



Rs Mata Bali Mandara Menerima Penghargaan Atas Keberhasilan Dalam Pencapaian Maturitas Manajemen Risiko Indeks Level 3 Tahun 2023 Kapabilitas Spi Level 3 Tahun 2023.



Rs Mata Bali Mandara Meraih Penghargaan Bintang 3 (Tiga) Dari Direktur Teknologi Informasi Bpjs Kesehatan Atas Komitmen Dalam Implementasi Integrasi Sistem Antrian Online, Integrasi Sistem Klaim, Implementasi E-Sep Dan Fingerprint.



Rs Mata Bali Mandara Meraih Penghargaan Anugerah keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.



### 3.5 Permasalahan dan Pemecahan Masalah

#### ➤ Permasalahan

1. Diperlukannya peningkatan kualitas pelayanan rujukan rumah sakit
2. Pentingnya tata kelola manajemen pemerintahan yang baik di rumah sakit.

Hasil evaluasi BPKP terkait aspek perencanaan merekomendasikan agar sasaran strategis pada BLUD juga terakomodasi pada sasaran strategis di dinas kesehatan. Penentuan sasaran pada cascading yang mengadopsi program yang termuat pada DPA membatasi sasaran rumah sakit jika dilihat dari aspek perencanaan. Sasaran yang diampu sifatnya sangat teknis. Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang telah menerapkan PPK -BLUD murni akan mengampu satu program satu kegiatan dan satu sub kegiatan, dengan demikian akan memiliki satu sasaran yang sifatnya tidak strategis akan tetapi sasaran yang sifatnya teknis.

#### ➤ Pemecahan Masalah

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

1. Upaya Peningkatan Kepuasan Masyarakat
2. Penguatan Manajemen Pelayanan Spesialistik
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kinerja Rumah Sakit

### 3.6 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan pelayanan di RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali kedepannya adalah :

1. Mengadakan peralatan kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit guna melengkapi kekurangan sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat klasifikasi rumah sakit tipe A dan standar rumah sakit rujukan provinsi.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pemenuhan kompetensi dan profesionalisme sesuai standar
3. Selalu berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien
4. Menerapkan manajemen risiko dalam segala aspek baik pelayanan

maupun manajemen

5. Bekerja sesuai dengan standar
6. Mengembangkan layanan baru dan inovasi dilingkungan Rumah Sakit Mata Bali Mandara serta melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilannya
7. Mengoptimalkan dan mengembangkan layanan Diklit sebagai salah satu layanan yang mendukung misi rumah sakit

Saran untuk Pemerintah Provinsi Bali :

1. Meskipun Rumah Sakit Mata bukanlah merupakan perangkat daerah untuk urusan dasar dan secara perencanaan merupakan bagian dari Dinas Kesehatan, sangatlah penting bagi Rumah Sakit Mata Bali Mandara untuk tetap dapat dilibatkan dalam semua tahapan perencanaan di Bappeda Provinsi Bali
2. Pemerintah Provinsi Bali haruslah dapat menentukan dengan jelas status kelembagaan Rumah Sakit, sehingga perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dapat tersusun dengan baik
3. Perlu dibuatkan sebuah mekanisme, sehingga perencanaan di dinas Kesehatan segaris dengan perencanaan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara.

## BAB IV PENUTUP

Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali merupakan organisasi bersifat khusus di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali dalam bidang pelayanan kesehatan mata sebagai layanan utama yang bertanggung jawab kepada Gubernur Bali. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, dimana Rumah Sakit Mata Bali Mandara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah menyusun Rencana Strategi 2024 – 2026, dan setiap tahun selalu melaporkan kinerja rumah sakit melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang mengacu pada rencana Strategi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran sesuai dengan rencana strategi, maka pencapaian akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara sudah terpenuhi, dimana target Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah tercapai. Di Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah 85,74 ( target 81,5 nilai ), Persentase pasien yang dilayani tuntas sebesar 99,82% ( target  $\geq 99\%$ ), dan Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit adalah 125,62% (target 100%).

Dalam kurun waktu 2020 – 2024 Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah banyak mengukir prestasi. Saat ini Rumah Sakit Mata Bali mandara telah terstandar akreditasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan predikat paripurna, telah pula menyandang predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2024 Rumah Sakit Mata Bali Mandara juga memperoleh penghargaan sebagai fasilitas Kesehatan Berkomitmen Kategori Rumah Sakit tipe A Kedeputusan Wilayah XI, oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan di tahun 2024 juga Rumah Sakit Mata Bali Mandara ditetapkan sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis pada tanggal 25 November 2024. Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah pula



bekerjasama dengan ACHS-I (*Australian Council on Healthcare Standards-International*) untuk dapat menjadi rumah sakit dengan standar Internasional. Kontrak kerjasama ini dimulai 1 Agustus 2024 dan direncanakan untuk dilakukan *readiness diagnostic* (survei simulasi) pada awal bulan Pebruari 2025 dan assesment *Organisation-Wide Assesment* pada Bulan Mei tahun 2025.

Sampai saat ini masih diperlukannya peningkatan kualitas pelayanan rujukan rumah sakit dan peningkatan kinerja tata kelola manajemen pemerintahan yang baik di rumah sakit. Rumah Sakit Mata Bali Mandara masih perlu menyediakan peralatan kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit guna melengkapi kekurangan sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat klasifikasi rumah sakit tipe A dan standar rumah sakit rujukan provinsi. Selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemenuhan kompetensi dan profesionalisme sesuai standar, berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien sangat penting guna meningkatkan kinerja rumah sakit. Rumah Sakit Mata Bali Mandara masih perlu mengoptimalkan layanan diklit dan menciptakan inovasi serta layanan baru untuk dapat meningkatkan kemandirian keuangan

Capaian kinerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara diharapkan akan memberi kontribusi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan mata sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia dalam menyongsong Indonesia emas 2045.

